



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **PUROMO AIs MBAH PUR Bin WIJI EDI
SAPUTRO;**

Tempat Lahir : Madiun;

Umur/Tanggal Lahir : 69 Tahun/ 10 Oktober 1949;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln Raya Solo NO.98/109, Kelurahan Jiwan,
Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik (tidak dilakukan penahanan);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs.Sentot Yusuf Patrikha, S.H,M.H dan Drs.Ec.Drs.Ec.Mujianto, S.H.M.Hum Para Advokat yang berkantor di Jl.Wisnu Wardhana No.130 Singosari, Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2018 dan didampingi pula oleh Penasehat Hukum R.Ery Soeharso, S.H dan AGUNG WAHYU W, S.H Para Advokat yang beralamat kantor di Perum Bumi Mas 1 Blok D/08 Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2018 yang masing-masing telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURNOMO als MBAH PUR bin WIJI EDI SAPUTRO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PURNOMO als MBAH PUR bin WIJI EDI SAPUTRO selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.11 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 13 Desember 2017 dengan jumlah Rp. 6.500.000,- dan ditandaqtangani oleh PURNOMO
 - 3.21 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Januari 2018 dengan jumlah Rp. 12.500.000,- dan ditandaqtangani oleh PURNOMO
 - 3.31 (satu) lembar Surat Kuasa CHIU, WEN-PENG kepada Sdri. LILIN ERNAWATI tertanggal 09 Desember 2017.
Dikembalikan kepada saksi LILIN ERNAWATI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative. Maka akan dibuktikan dari dakwaan pertama apakah tindakan terdakwa memenuhi dakwaan pertama. Kalau ternyata tidak terbukti maka akan dianalisa dengan dakwaan kedua apakah terdakwa memenuhi unsur dakwaan kedua;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur unsur dakwaan pertama yaitu Pasal 378 KUHP adalah:

Unsur “*Barang siapa*”.

Bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada pasal 378 KUHP ini adalah setiap orang dewasa yang mampu bertanggung jawab, tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar dan tidak sakit jiwa. Untuk itu Terdakwa Purnomo telah memenuhi unsur barang siapa ini.

Unsur “*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri*”.

Untuk unsur ini Terdakwa tidak mendapatkan untung untuk dirinya sendiri. Hal ini terbukti uang yang diterima dari saksi/Pelapor Lilin Ernawati tidak digunakan untuk kepentingannya, tetapi diberikan kepada Sdr. Djoko Purnawan Dewantoro, SH dan juga kepada Sdr. Agung Hadiono, SH untuk memproses perkara yang diterima terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Kantor LBH “Palapa Yustisia”. Dalam hal ini Terdakwa juga sedianya mengembalikan semua biaya yang diterimanya dari saksi/Pelapor Lilin Ernawati, namun Sdr. Lilin Ernawati tidak mau menerima karena sudah lapor polisi. Untuk itu sebagaimana fakta dipersidangan **terdakwa tidak terbukti** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 378 KUHP.

Unsur “*Dengan cara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*”

Berdasarkan fakta di persidangan dan alat- bukti lain bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan melawan hukum karena tidak menggunakan nama atau martabat palsu dan tidak melakukan tipu muslihat atau kebohongan, tetapi justru Terdakwalah yang ditipu oleh Sdr. Djoko Purnawan Dewantoro, SH, yang nyata menerima uang Rp. 3.000.000,- dan pembelian HP Rp. 2.300.000,- ternyata tidak memproses perkara yang dikuasakan kepadanya. Terdakwa adalah benar sebagai Pimpinan LKBH “Palapa Yustisia” yang berwenang mengatur keuangan yang diterima dari Klien dan menunjuk Advokat yang bergabung di LKBH “Palapa Yustisia” untuk menangani/memproses perkara. Dengan demikian **Terdakwa Tidak Terbukti** melanggar unsur ini.

Sedangkan unsur-unsur dalam Dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP adalah:

Unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum*”

Yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah sebuah perbuatan yang sudah direncanakan dengan cara-cara yang melanggar

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Untuk itu dalam diri Terdakwa tidak ditemukan kesengajaan untuk melanggar hukum, karena Terdakwa memang berwenang sebagai pimpinan kantor LKBH "Palapa Yustisia" yang berakta notaris untuk menerima klien dan ada beberapa Advokat yang bergabung dengan LKBH "Palapa Yustisia" dapat mengerjakan atau memproses perkara yang masuk. Maka unsur ini **tidak terbukti** dilakukan oleh Terdakwa.

Unsur "*mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang dikuasai bukan dari tindak kejahatan*".

Yang dimaksud oleh unsur diatas adalah tindakan mengaku sebagai milik sendiri, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan bahwa barang yang diteruma (Uang dari saksi/pelapor Lilin Ernawati) tersebut adalah milik sendiri. Kepada Sdr. Djoko Purnawan Dewantoro, SH dikatakan oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah untuk proses Perceraian Sdr. Chiu Wen Peng yang menggugat Cerai Talak Istrinya bernama Sri Wahyuni. Untuk itu Sdr. Djoko dibayar untuk mengurus perceraian tersebut. Bahkan juga bmenunjuk Advokat Agung Hadiono, SH untuk mengerjakan Gugatan Chiu Wen Peng tersebut. Untuk itu unsur ini **tidak terbukti** dilakukan Terdakwa.

Sesuai dengan analisa tersebut Penasehat Hukum terdakwa memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu karena tidakl terbukti melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP;
4. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua karena tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP;
5. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Adanya bukti-bukti dan alat bukti/ saksi-saksi yang sengaja dikaburkan sehingga dakwaan menjadi tidak jelas dan cacat hukum sudah seharusnya batal demi hukum;
- Bukti yang tidak jelas sampai saat ini pokok perkara pengurusan perceraian Chiu Wen Peng tidak pernah dihadirkan diperiksa di penyidikan sampai di persidangan sehingga kurang cukup bukti. Bukti yang tidak jelas sengaja dikaburkan pengurusan cerai adalah ranah hukum perdata bukan pidana. Bukti yang sengaja dikaburkan menjadi tidak jelas bukti dalam kuitansi tanggal 30 Januari 2018 penerimaan uang untuk pengurusan perceraian sejumlah Rp.12.500.000,- ditandatangani oleh advokat Djoko Purnawan Dewantoro, S.H dan Purnomo tetapi oleh JPU ditulis yang menandatangani oleh Purnomo (sendiri), fakta hukum dalam bukti kuitansi telah dikaburkan oleh JPU sehingga terdapat cacat hokum dan seharusnya batal demi hukum;
- Alat bukti keterangan saksi sdr Slamet Anggota Polsek Geger menerangkan dalam persidangan terbuka mengetahui dan melihat sendiri bahwa advokat Djoko Purnawan Dewantoro, S.H ikut menandatangani penerimaan uang untuk pengurusan cerai tetapi oleh JPU tidak ditulis tidak diuraikan dalam tuntutan sehingga terdapat cacat hokum seharusnya batal demi hukum;
- Alat bukti keterangan saksi ARY ARSISKA juga dikaburkan tidak jelas. Sewaktu itu terdakwa menanyakan kepada saksi ARY ARSISKA uang yang dipakai pengurusan perceraian apakah milik pelapor LILIN ERNAWATI, saksi menerangkan bahwa uang miliknya Chiu Wen Peng ditansfer melalui rekening LILIN ERNAWATI di dalam tuntutan JPU dikaburkan tidak diuraikan tidak ditulis dalam tuntutan sehingga terdapat cacat hukum seharusnya batal demi hukum, semua sudah jelas bahwa pelapor saksi korban/ LILIN ERNAWATI memberikan keterangan palsu dalam persidangan diakui uang pengurusan perceraian milik LILIN ERNAWATI;
- Keterangan saksi advokat Djoko Purnawan dewantoro dalam persidangan mengaku terima uang tunai Rp.3.000.000,- untuk pendaftaran di PA Ponorogo sedangkan uang Rp.2.300.000,- untuk pembelian HP diakui hutang, jadi nampak jelas yang mendapat uang dan menguntungkan diri sendiri dan yang menipu adalah advokat Djoko Purnawan Dewantoro, S.H terbukti uang itu dikuasai oleh

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat tidak untuk mengurus perceraian Chiu Wen Peng dan surat kuasa telah diserahkan pada advokat Djoko Purnawan Dewantoro;

- Agar terdakwa mendapat putusan yang seadil-adilnya, dibebaskan dari tuntutan hukum, direhabilitasi nama baiknya dipulihkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa maupun pembelaan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, begitu pula sebaliknya Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa PURNOMO Alias MBAH PUR BIN WIJI EDI SAPUTRO pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Rumah saksi LILIN ERNAWATI di Jalan Kebonsari, Rt.01/ Rw.01, Desa Klorokgan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada awal bulan Desember 2017 saksi LILIN ERNAWATI dihubungi oleh Sdr. CHIU WEN PENG meminta tolong untuk menguruskan perceraian dengan istrinya yang bernama Sdri Sri Wahyuni alamat Dsn Sambu Rt.01/ Rw01, Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, karena CHIU WEN PENG sudah kenal baik dengan saksi LILIN ERNAWATI maka saksi LILIN ERNAWATI bersedia untuk menguruskan perceraianya, akhirnya Sdr. CHIU WEN PENG mau memberi Surat kuasa pada saksi LILIN ERNAWATI tertanggal 9 Desember 2017;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi LILIN ERNAWATI setelah mendapat surat kuasa dari CHIU WEN PENG tersebut, saksi LILIN ERNAWATI minta tolong pada saksi ARY ASISCA mencari pengacara untuk pengurusan perceraian CHIU WEN PENG, setelah jarak 2 (Dua) hari saksi ARY ASISCA menyampaikan pada saksi LILIN ERNAWATI agar perceraian tersebut diurus oleh temanya yaitu terdakwa PURNOMO Alias MBAH PUR BIN WIJI EDI SAPUTRO alamat Jalan Raya Solo N0.98/109, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun namun saksi LILIN ERNAWATI belum mengiyakan akan usulan saksi ARI ASISCA tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wib saksi LILIN ERNAWATI Rumahnya di Jalan Kebonsari, Rt.01/Rw.01, Desa Klorokgan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, didatangi terdakwa PURNOMO Alias MBAH PUR BIN WIJI EDI SAPUTRO bersama temanya ADNAN diperkenalkan oleh terdakwa sebagai pengacara alamat Jakarta, ditemui saksi ARI ASISCA selanjutnya terdakwa dan ADNAN dibawa masuk kedalam ruang kerja saksi LILIN ERNAWATI dan setelah berada diruang kerja saksi LILIN ERNAWATI, terdakwa menyampaikan kepada saksi LILIN ERNAWATI kalau terdakwa bersama dengan Saksi ADNAN sudah dari KUA Ngrayun, Kabupaten Ponorogo dan seketika itu saksi LILIN ERNAWATI kaget karena saksi LILIN ERNAWATI belum menguasai pengurusan perceraian CHIU WEN PENG pada terdakwa, namun karena terdakwa sudah terlanjur bekerja, dan kasihan sudah tua butuh pekerjaan, maka saksi Lilin Ernawati menyerahkan urusan perceraian Sdr CHIU WEN PENG kepada terdakwa, namun saksi LILIN ERNAWATI sebelum pasrah kepada terdakwa terlebih dahulu saksi LILIN ERNAWATI “ menanyakan pada terdakwa “ apakah terdakwa benar benar bisa menguruskan perceraian CHIU WEN PENG tersebut mengingat Sdr CHIU WEN PENG adalah orang luar Negeri? “: **Saat itu terdakwa menjawab” Kalau pengurusan perceraian tersebut gampang saja dengan saksi LILIN ERNAWATI menyerahkan uang muka dan surat kuasa perceraian dibuat keesok harinya perkara perceraianya langsung didaftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo, setelah didaftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo seminggu kemudian mendapatkan panggilan sidang selanjutnya terdakwa mempertegas lagi kata katanya urusan perceraian CHIU WEN PENG selesai paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan** “dengan kata-kata terdakwa begitu akhirnya saksi LILIN ERNAWATI bertambah yakin dan percaya pada terdakwa, lalu disepakati biaya uang untuk pengurusan perceraian

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran 2 (dua) kali tahapan Pertama sebagai uang muka sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) saksi LILIN ERNAWATI serahkan uang urusan perceraian tersebut **selesai dan menerima Akta perceraian CHIU WEN PENG dari terdakwa**. Dan saat itu juga saksi LILIN ERNAWATI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, disaksikan oleh saksi ARY ASISCA dan Saksi ADNAN selanjutnya Terdakwa bilang akan segera mengurus perceraian tersebut, selanjutnya terdakwa dan Saksi ADNAN pamit pulang;

Bahwa saksi LILIN ERNAWATI setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa beberapa hari kemudian menanyakan perkembangan pengurusan perceraian tersebut pada saksi ARY ASISCA, lalu saksi ARY ASISCA menghubungi terdakwa tidak ada jawaban selanjutnya saksi ARY ASISCA ngajak saksi LILIN ERNAWATI ke rumah terdakwa, di Jalan Raya Solo N0.98/109, Kelurahan Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, setelah bertemu dengan terdakwa saksi LILIN ERNAWATI dan Saksi ARY ASISCA menanyakan perkembangan perceraian CHIU WEN PENG pada terdakwa minta surat kuasa dengan menggunakan jasa ADVOKAT Saksi DJOKO P DEWANTORO, SH saat itu belum bertemu dengan saksi LILIN ERNAWATI, lalu terdakwa bilang pada saksi LILIN ERNAWATI untuk surat kuasa membutuhkan tanda tangan CHIU WEN PENG maka terdakwa membuat Surat kuasa dikirim ke CHIU WEN PENG selanjutnya saksi LILIN ERNAWATI dan saksi ARY ASISCA minta ijin pulang kerumah;

Bahwa pada bulan Januari 2018 Surat kuasa Perceraian dari CHIU WEN PENG kepada avokat saksi DJOKO P DEWANTO, SH sudah diterima terdakwa namun proses perceraian tidak kunjung dilakukan pemrosesan;

Bahwa terdakwa masih dalam bulan Januari 2018 menghubungi saksi LILIN ERNAWATI Via telepon meminta pelunasan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan saksi LILIN ERNAWATI sempat marah pada terdakwa dan pada tanggal 30 Januari 2018 saksi ARY ASISCA ngajak saksi LILIN ERNAWATI kerumah terdakwa di Jiwan lagi untuk meminta uang kembali yang sudah diterima terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa justru meminta pelunasan pengurusan perceraian tersebut sebesar Rp.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- kepada saksi LILIN ERNAWATI mau melunasi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah akan segera dilakukan pemrosesan perceraian tersebut, dan saksi LILIN ERNAWATI mau menyerahkan uang pelunasan biaya perceraian pada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tersebut asal Saksi DJOKO P DEWANTORO, SH didatangkan untuk menyaksikan;

Bahwa setelah saksi DJOKO P DEWANTORO, SH datang kerumah terdakwa saksi LILIN ERNAWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) pada terdakwa di saksikan Saksi ARY ASISCA, saksi DJOKO P DEWANTORO, SH dan saksi SLAMET anggota Polsek Geger dan terdakwa janji lagi pada saksi LILIN ERNAWATI “**Besok Proses perceraian akan didaftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo, apabila tidak segera didaftarkan terdakwa janji dan siap akan mengembalikan biaya tersebut 2 (dua) kali lipat**” Setelah itu saksi ARY ASISCA dan saksi LILIN ERNAWATI pamit pulang;

Bahwa saksi LILIN ERNAWATI setelah melunasi uang pengurusan perceraian sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa tersebut lalu bertanya pada saksi ARY ARISCA apa proses perceraian sudah dijalankan, lalu saksi ARY ASISCA menghubungi terdakwa berkali kali terdakwa selalu janji janji saja, karena merasa dibohongi oleh terdakwa akhirnya saksi ARY ASISCA menghubungi saksi DJOKO P DEWANTORO, SH langsung bertanya apakah pengurusan perceraian CHIU WEN PENG sudah daftarkan oleh terdakwa ke Pengadilan Agama Ponorogo dan saksi DJOKO P DEWANTORO menjawab “belum didaftarkan akhirnya saksi LILIN ERNAWATI merasa dibohongi lalu melaporkan perkara ini ke Polsek Geger dan polsek Geger memanggil saksi dari Pengadilan Agama Ponorogo yaitu saksi Drs. ISHADI, MH Panitera Pada Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Bahwa terdakwa belum pernah mendaftarkan perceraian atas nama CHIU WEN PENG terhadap Sri Wahyuni ke Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa Saksi LILIN ERNAWATI akhirnya melaporkan terdakwa ke Polsek Geger guna diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LILIN ERNAWATI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal

378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PURNOMO Alias MBAH PUR BIN WIJI EDI SAPUTRO pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Rumah saksi LILIN ERNAWATI di Jalan Kebonsari, Rt.01/ Rw.01, Desa Klorokgan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada awal bulan Desember 2017 saksi LILIN ERNAWATI dihubungi oleh Sdr. CHIU WEN PENG meminta tolong untuk menguruskan perceraian dengan istrinya yang bernama Sdri Sri Wahyuni alamat Dsn Sambu Rt.01/ Rw01, Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, karena CHIU WEN PENG sudah kenal baik dengan saksi LILIN ERNAWATI maka saksi LILIN ERNAWATI bersedia untuk menguruskan perceraian, akhirnya Sdr. CHIU WEN PENG mau memberi Surat kuasa pada saksi LILIN ERNAWATI tertanggal 9 Desember 2017;

Bahwa saksi LILIN ERNAWATI setelah mendapat surat kuasa dari CHIU WEN PENG tersebut saksi LILIN ERNAWATI minta tolong pada saksi ARY ASISCA untuk mencari orang untuk pengurusan perceraian CHIU WEN PENG, setelah jarak 2 (Dua) hari saksi ARY ASISCA menyampaikan pada saksi LILIN ERNAWATI agar perceraian tersebut diurus oleh temanya yaitu terdakwa PURNOMO Alias MBAH PUR BIN WIJI EDI SAPUTRO alamat Jalan Raya Solo N0.98/109, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun namun saksi LILIN ERNAWATI belum mengiyakan akan usulan saksi ARY ASISCA tersebut datangnya terdakwa dan temanya yang bernama ADNAN diperkenalkan oleh terdakwa pada saksi ARY ASISCA dan saksi LILIN ERNAWATI ADNAN pengacara dari Jakarta;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wib sewaktu saksi LILIN ERNAWATI berada di Rumahnya di Jalan Kebonsari, Rt.01/ Rw.01, Desa Klorokgan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, didatangi terdakwa PURNOMO Alias MBAH PUR BIN WIJI EDI SAPUTRO bersama temanya ADNAN pengacara dari Jakarta, ditemui saksi ARI ASISCA selanjutnya terdakwa dan Sdr. ADNAN dibawa masuk kedalam ruang kerja saksi LILIN ERNAWATI, dan terdakwa setelah berada diruang kerja LILIN ERNAWATI menyampaikan kepada saksi LILIN ERNAWATI kalau terdakwa bersama dengan Saksi ADNAN sudah dari KUA Ngrayun, Kabupaten Ponorogo dan seketika itu saksi LILIN ERNAWATI kaget karena saksi LILIN ERNAWATI belum menguasai pengurusan perceraian CHIU WEN PENG pada terdakwa, namun karena terdakwa sudah terlanjur bekerja, dan kasihan sudah tua butuh pekerjaan maka saksi Lilin Ernawati menyerahkan urusan perceraian Sdr CHIU WEN PENG kepada terdakwa, namu saksi LILIN ERNAWATI sebelum pasrah kepada terdakwa terlebih dahulu saksi LILIN ERNAWATI “ menanyakan pada terdakwa “ apakah terdakwa benar benar bisa menguruskan perceraian CHIU WEN PENG tersebut mengingat Sdr CHIU WEN PENG adalah orang luar Negeri? “: *Saat itu terdakwa menjawab” Kalau pengurusan perceraian tersebut gampang saja dengan saksi LILIN ERNAWATI menyerahkan uang muka dan surat kuasa perceraian dibuat keesok harinya perkara perceraianya langsung didaftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo, setelah didaftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo, setelah didaftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo seminggu kemudian mendapatkan panggilan sidang selanjutnya terdakwa mempertegas lagi kata katanya urusan perceraian CHIU WEN PENG selesai paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan “dengan omongan terdakwa begitu akhirnya saksi LILIN ERNAWATI bertambah yakin dan menyetujui, biaya uang untuk pengurusan perceraian tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran 2 (dua) kali tahapan Pertama sebagai uang muka sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) saksi LILIN ERNAWATI serahkan setelah urusan perceraian tersebut selesai terdakwa menyerahkan Akta perceraian CHIU WEN PENG pada saksi LILIN ERNAWATI. Dan saat itu juga saksi LILIN ERNAWATI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bilang akan segera mengurus*

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut, disaksikan oleh saksi ARY ASISCA dan Saksi ADNAN selanjutnya terdakwa dan Saksi ADNAN pamit pulang;

Bahwa saksi LILIN ERNAWATI setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa beberapa hari kemudian menanyakan perkembangan pengelolaan perceraian tersebut pada saksi ARY ASISCA lalu menghubungi terdakwa tidak ada jawaban selanjutnya saksi ARY ASISCA mengajak saksi LILIN ERNAWATI ke rumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa saksi menanyakan perkembangan perceraian CHIU WEN PENG pada terdakwa malah terdakwa minta surat kuasa dengan menggunakan jasa ADVOKAT Saksi DJOKO P DEWANTORO, SH dan saat itu belum bertemu dengan saksi LILIN ERNAWATI dan terdakwa bilang untuk surat kuasa membutuhkan tanda tangan CHIU WEN PENG maka terdakwa membuat Surat kuasa dikirim ke CHIU WEN PENG selanjutnya saksi LILIN ERNAWATI dan saksi ARY ASISCA pamit pulang pulang kerumah;

Bahwa pada bulan Januari 2018 Surat kuasa Perceraian dari CHIU WEN PENG kepada avokat saksi DJOKO P DEWANTORO, SH sudah diterima terdakwa namun proses perceraian tidak kunjung dilakukan pemrosesan;

Bahwa terdakwa masih dalam bulan Januari 2018 menghubungi saksi LILIN ERNAWATI Via telepon meminta pelunasan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan saksi LILIN ERNAWATI sempat marah pada terdakwa, dan pada tanggal 30 Januari 2018 saksi ARY ASISCA mengajak saksi LILIN ERNAWATI kerumah terdakwa di Jiwan lagi untuk meminta uang kembali yang sudah diterima terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa justru meminta pelunasan pengelolaan perceraian tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) asalkan saksi LILIN ERNAWATI mau melunasi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) pada terdakwa asal saksi DJOKO P DEWANTORO,SH ikut menyaksikan;

Bahwa setelah saksi DJOKO P DEWANTORO, SH datang kerumah terdakwa, akhirnya saksi LILIN ERNAWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) pada terdakwa di saksikan Saksi ARY ASISCA, saksi DJOKO P DEWANTORO dan saksi SLAMET anggota Polsek Geger dan pada saat terdakwa menerima uang pelunasan pengelolaan perceraian CHIU WEN PENG sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tersebut terdakwa janji janji lagi pada saksi LILIN ERNAWATI “
Besok Proses perceraian akan didaftarkan ke Pengadilan Agama

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo , apabila tidak segera didaftarkan terdakwa janji dan siap akan mengembalikan biaya tersebut 2 (dua) kali lipat “Setelah itu saksi Ary Asisca dan saksi LILIN ERNAWATI pamit pulang;

Bahwa saksi LILIN ERNAWATI setelah melunasi uang pengurusan perceraian tersebut pada terdakwa selalu bertanya pada saksi ARY ARISCA apa proses perceraian sudah dijalankan , saksi ARY ASISCA menghubungi terdakwa berkali kali terdakwa selalu janji janji saja dan tidak sabar akhirnya saksi ARY ASISCA menghubungi saksi DJOKO P DEWANTORO,SH proses perceraian Chiu Wen Peng sudah didaftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo apa belum? Dijawab saksi JOKO P DEWANTORO “ belum” dan akhirnya saksi ARY ASISCA bilang pada saksi LILIN ERNAWATI kalau Proses Perceraian CHIU WEN PENG belum mendaftarkan oleh terdakwa ke Pengadilan Agama Ponorogo sampai perkara ini dilaporkan ke Pengadilan Agama Ponorogo dan dikuatkan keterangan saksi Drs.ISHADI,MH Panitera Pada Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu tanggal 25 April 2018;

Bahwa terdakwa sudah menerima uang dari saksi LILIN ERNAWATI sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta rupiah) tersebut karena saksi LILIN ERNAWATI menyerahkannya untuk mengurus perceraian CHIU WEN PENG di Pengadilan Agama Ponorogo namun oleh terdakwa uang tersebut dipakai terdakwa sendiri;

Bahwa Saksi LILIN ERNAWATI akhirnya melaporkan terdakwa ke Polsek Geger guna diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LILIN ERNAWATI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya diatas Rp. 2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LILIN ERNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk menguruskan perceraian teman saksi Sdr. CHIU, WEN-PENG namun setelah saksi meyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa ternyata sampai saat ini untuk perceraian tersebut tidak pernah di urus;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada sekitar awal Bulan Desember 2017 saksi dihubugi oleh sdr. CHIU, WEN PENG dan saat itu Sdr. CHIU, WEN PENG tersebut menyampaikan kepada saksi meminta tolong untuk diuruskan perceraian dengan Istrinya yang bernama Sdri. SRI WAHYUNI alamat Ponorogo, akhirnya Sdr. CHIU, WEN PENG memberikan surat kuasa kepada saksi tertanggal 09 Desember 2017;
- Bahwa setelah mendapatkan surat kuasa dari Sdr. CHIU, WEN PENG tersebut kemudian saksi meminta tolong kepada Sdri. ARY ARSISCA untuk membantu saksi menguruskan perceraian Sdr. CHIU, WEN PENG tersebut, kemudian selang 2 harian Sdr. ARY ARSISCA menyampikan kepada saksi agar perceraian tersebut diurusi oleh teman Sdr. ARY ARSISCA yaitu terdakwa, karena menurut keterangan Sdri. ARY ARSISCA terdakwa selalu datang kerumah dan meminta pekerjaan, namun saat itu saksi belum mengiyakan tawaran sdri. ARY ARSISCA tersebut;
- Bahwa kemudian tanpa saksi dan Sdri. ARY ARSISCA undang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 terdakwa sekira pukul 08.00 Wib datang kerumah saksi bersama temannya seorang pengacara yang bernama Sdr. ADNAN alamat Jakarta, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau dia bersama dengan Sdr. ADNAN sudah dari KUA Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo, dan seketika itu saksi pun kaget karena saksi belum menguasai kepada terdakwa untuk menguruskan perceraian sdr. CHIU, WEN PENG tersebut, namun karena terdakwa sudah terlanjur berkerja dan juga karena saksi kasihan karena sudah tua dan butuh pekerjaan maka saksi memasrahkan urusan perceraian Sdr. CHIU, WEN PENG kepada terdakwa tersebut, namun terlebih dulu saksi menayakan kepada terdakwa apakah dia benar-benar bisa menguruskan perceraian Sdr. CHIU, WEN PENG tersebut mengingat Sdr. CHIU, WEN PENG adalah orang luar negeri, dan saat itu terdakwa menjawab kalau pengurusan percerian tersebut gampang saja, dengan gambaran setelah saksi menyerahkan uang muka dan Surat Kuasa perceraian di buat maka oleh keesokan harinya perkara perceraian tersebut langsung di daftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo, setelah didaftarkan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu berikutnya mendapatkan panggilan sidang dan seterusnya, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi urusan perceraian selesai paling lama dalam waktu 2 bulan, setelah mendapatkan omngan dari terdakwa tersebut saksi bertambah yakin untuk menyerahkan pengurusan perceraian Sdr. CHIU, WEN PENG kepada terdakwa, sehingga antara saksi dengan terdakwa terjadi kesepakatan untuk biaya pengurusan perceraian tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran 2 kali tahapan, pertama sebagai uangmuka sebesar Rp. 6.500.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- saksi serahkan setelah urusan perceraian tersebut selesai dan saksi mendapatkan Akta perceraian dari terdakwa;

- Bahwa kemudian saat itu juga saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- kepada terdakwa sebagai uang muka dengan disaksikan oleh sdr. ARY ARSISCA dan sdr. ADNAN tersebut, dan setelah uang saksi serahkan kemudian terdakwa dan Sdr. ADNAN berpamitan pulang dan segera akan mengurus perceraian tersebut, kemudian setelah beberapa hari saksi pun berusaha menanyakan perkembangan pengurusan perceraian tersebut namun saksi tidak langsung menanyakan kepada terdakwa melainkan saksi bertanya kepada Sdr. ARY ARSISCA namun ternyata setelah di hubungi oleh sdr. ARY ARSISCA untuk terdakwa tidak ada jawaban sehingga oleh sdr. ARY ARSISCA saksi diajak datang langsung kerumah terdakwa tersebut, setelah bertemu dengan Sdr terdakwa kemudian saksi menanyakan perkembangan proses perceraian kepada dan saat itu oleh Sdr. terdakwa jawab kalau untuk proses perceraian tersebut akan segera dijalankan kemudian oleh terdakwa saat itu langsung dibuatkan Surat Kuasa dengan menggunakan jasa advokat Sdr. DJOKO P DEWANTORO, SH, namun saat itu untuk Sdr. DJOKO P DEWANTORO belum bertemu dengan saksi, ;
- Bahwa kemudian sekitar awal Bulan Januari 2018 untuk surat Kuasa perceraian dari sdr. CHIU, WEN PENG tersebut sudah diterima oleh terdakwa namun setelah surat kuasa tersebut diterima oleh terdakwa saksi tunggu tunggu untuk proses perceraian tersebut ternyata tidak kunjung dilakukan pemrosesan, sehingga saksi pun selalu bertanya kepada Sdr. ARY ARSISCA, dan masih pada bulan Januari 2018 Sdr. terdakwa malah menghubungi saksi via telepon dan meminta pelunasan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- seketika itu saksi sempat

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan ingin melaporkan ke polisi namun oleh petugas polisi yaitu saksi SLAMET akan dimediasi dulu. Selanjutnya saksi kerumah terdakwa lagi untuk meminta uang saksi yang sudah diterima oleh terdakwa yang sebesar Rp. 6.500.000,- namun saat itu terdakwa malah meminta kepada saksi agar melunasi biaya pengurusan perceraian tersebut dan setelah dilunasi akan segera dilakukan pemrosesan, saat itu saksi mau melunasi asalkan dipertemukan dengan DJOKO P DEWANTORO. Bahwa akhirnya pada tanggal 30 Januari 2018 terjadi pertemuan antara saksi, terdakwa, saksi ARY ARSISCA, saksi DJOKO P DEWANTORO dan saksi SLAMET dan saat itu terdakwa berjanji kepada saksi kalau proses perceraian tersebut besok akan segera didaftarkan, dan apabila tidak segera didaftarkan maka terdakwa siap mengganti biaya dua kali lipat, akhirnya saksi menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp. 6.000.000,- langsung kepada Sdr. terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. ARY ARSISCA, sdr. DJOKO P DEWANTORO dan Sdr. SLAMET (anggota Kepolisian Polsek Geger), setelah itu saksi bersama dengan Sdr. ARY ARSISCA pun berpamitan pulang;

- Bahwa setelah melakukan pelunasan tersebut selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdr. ARY ARSISCA apakah untuk proses perceraian sudah dijalankan namun setelah Sdr. ARY ARSISCA menghubungi terdakwa beberapa kali terdakwa selalu menjanjikan saja, karena tidak sabar akhirnya Sdr. ARY ASISCA menghubungi Sdr. DJOKO P DEWANTORO langsung dan menurut keterangan Sdr. DJOKO P DEWANTORO dia belum menerima pelunasan fee dari Sdr. terdakwa untuk pemrosesan perceraian tersebut, karena saksi merasa dipermainkan sehingga saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geger saat ini guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa untuk penyerahan uang yang pertama ada bukti tanda terimanya yaitu berupa 1 lembar Kwitansi tertanggal 13 desember 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 6.500.000,-, dan untuk penyerahan yang kedua juga ada bukti tanda terimanya yaitu berupa 1 lembar kwitansi tertanggal 30 januari 2018 namun untuk jumlah uang tidak sejumlah Rp. 6.000.000,- namun digabung menjadi satu antara penyerahan yang pertama dan penyerahan yang kedua sebesar Rp. 12.500.000,-
- Bahwa untuk penyerahan uang yang pertama saksi serahkan pada hari rabu tanggal 13 desember 2017 sekira jam 08.00 Wib bertempat

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Jl. Kebonsari Rt. 01/01 Ds. Klorogan Kec. Geger, Kab. Madiun, Sedangkan penyerahan uang yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dirumah terdakwa;

- Bahwa kata-kata terdakwa yang membuat saksi yakin untuk pengurusan perceraian sdr. CHIU WEN PENG diuruskan olehnya tersebut yaitu karena saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi kalau pengurusan perceraian tersebut akan selesai maksimal dalam waktu 2 bulan selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2018 pada saat saksi melakukan pelunasan pembayaran uang biaya perceraian terdakwa berjanji lagi kepada saksi apabila proses perceraian tersebut tidak segera di daftarkan maka terdakwa bersedia mengembalikan biaya perceraian yang telah terdakwa terima tersebut sebanyak dua kali lipat;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa ada keberatan, yaitu :

- Bahwa sejumlah uang yang diterima terdakwa hanya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus), sedangkan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diterima oleh DJOKO PURNAWAN DEWANTORO, SH;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi adalah uang CHIU WEN PENG bukan uang saksi LILIN ERNAWATI;

2. **ARY ARSISCA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar awal Bulan Desember 2017 Sdri. LILIN ERNAWATI dihubugi oleh sdr. CHIU WEN PENG dan saat itu Sdr. CHIU WEN PENG tersebut menyampaikan kepada Sdri. LILIN ERNAWATI meminta tolong untuk diuruskan perceraian dengan Istrinya, karena sudah kenal baik maka Sdri. LILIN ERNAWATI bersedia untuk membantunya, akhirnya Sdr. CHIU, WEN PENG memberikan surat kuasa kepada Sdri. LILIN ERNAWATI tertanggal 09 Desember 2017;
- Bahwa setelah mendapatkan surat kuasa dari Sdr. CHIU, WEN PENG tersebut kemudian Sdri. LILIN ERNAWATI meminta tolong kepada saksi mencarikan pengacara untuk perceraian tersebut, sekitar jarak 2 harian saksi menyampikan kepada Sdri. LILIN ERNAWATI agar perceraian tersebut diurus oleh teman saksi yaitu terdakwa, karena

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang terdakwa selalu datang kerumah saksi dan meminta pekerjaan, namun saat itu Sdri. LILIN ERNAWATI belum mengiyakan tawaran saksi tersebut;

- Bahwa kemudian tanpa saksi dan Sdri. LILIN ERNAWATI undang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 terdakwa sekira pukul 08.00 Wib datang kerumah saksi bersama temannya seorang pengacara yang bernama Sdr. ADNAN alamat Jakarta, namun pada saat kerumah tersebut terdakwa menyampaikan kepada Sdri. LILIN ERNAWATI kalau dia bersama dengan Sdr. ADNAN sudah dari KUA Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo, dan seketika itu Sdri. LILIN ERNAWATI pun kaget karena Sdri. LILIN ERNAWATI belum menguasakan kepada terdakwa untuk menguruskan perceraian sdr. CHIU, WEN PENG tersebut, namun karena terdakwa sudah terlanjur berkerja dan juga karena Sdri. LILIN ERNAWATI kasihan karena sudah tua dan butuh pekerjaan maka Sdri. LILIN ERNAWATI memasrahkan urusan perceraian Sdr. CHIU, WEN PENG kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kalau pengurusan percerian tersebut gampang saja, dengan gambaran setelah Sdri. LILIN ERNAWATI menyerahkan uang muka dan Surat Kuasa perceraian di buat maka keesokan harinya perkara perceraian tersebut langsung di daftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo, setelah didaftarkan seminggu berikutnya mendapatkan panggilan sidang dan seterusnya, dan terdakwa menyampikan kepada saksi LILIN urusan perceraiannya selesai paling lama dalam waktu 2 bulan, setelah mendapatklan omngan dari terdakwa terasbut saksi dan Sdri. LILIN ERNAWATI bertambah yakin untuk menyerahkan pengurusan perceraian Sdr. CHIU, WEN PENG kepada terdakwa, sehingga antara Sdri. LILIN ERNAWATI dengan terdakwa terjadi kesepakatan untuik biaya pengurusan perceraian tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lia ratus ribu rupiah) dengan pembayaran 2 kali tahapan, pertama sebagai uangmuka sebsar Rp. 6.500.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- Sdri. LILIN ERNAWATI serahkan setelah urusan perceraian tersebut selesai dan Sdri. LILIN ERNAWATI mendapatkan Akta perceraian dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saat itu juga Sdri. LILIN ERNAWATI meyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- kepada terdakwa sebagai uang muka dengan disaksikan oleh saksi dan sdr. ADNAN tersebut, dan setelah uang oleh Sdri. LILIN ERNAWATI diserahkan kemudian

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdr. ADNAN berpamitan pulang dan segera akan mengurus perceraian tersebut, kemudian setelah beberapa hari Sdri. LILIN ERNAWATI pun berusaha menanyakan perkembangan pengurusan perceraian tersebut namun Sdri. LILIN ERNAWATI tidak langsung menanyakan kepada terdakwa melainkan Sdri. LILIN ERNAWATI bertanya kepada saksi namun ternyata setelah saksi hubungi terdakwa tidak ada jawaban sehingga saksi mengajak Sdri. LILIN ERNAWATI untuk datang langsung ke rumah terdakwa tersebut, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi menanyakan perkembangan proses perceraian kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa mengatakan kalau untuk proses perceraian tersebut akan segera dijalankan kemudian oleh terdakwa saat itu langsung dibuatkan Surat Kuasa dengan menggunakan jasa advokat Sdr. DJOKO P DEWANTORO, SH, namun saat itu untuk Sdr. DJOKO P DEWANTORO belum bertemu dengan saksi dan Sdri. LILIN ERNAWATI, karena untuk surat kuasa tersebut membutuhkan tanda tangan pihak yang bercerai yaitu sdr. CHIU, WEN PENG kemudian terdakwa minta untuk surat kuasa tersebut agar segera di kirim ke taiwan untuk memintakan tanda tangan Sdr. CHIU, WEN PENG dalam surat kuasa tersebut dan setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa saksi bersama dengan Sdri. LILIN ERNAWATI pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian sekitar awal Bulan Januari 2018 untuk surat Kuasa perceraian dari sdr. CHIU, WEN PENG tersebut sudah diterima oleh terdakwa namun setelah surat kuasa tersebut diterima oleh terdakwa saksi tunggu tunggu untuk proses perceraian tersebut ternyata tidak kunjung dilakukan pemrosesan, dan masih pada bulan Januari 2018, terdakwa malah menghubungi Sdri. LILIN ERNAWATI via telepon dan meminta pelunasan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- seketika itu Sdri. LILIN ERNAWATI sempat marah dan akhirnya pada tanggal 30 Januari 2018 saksi mengajak Sdri. LILIN ERNAWATI ke rumah terdakwa lagi untuk meminta uang yang sudah diterima oleh terdakwa yang sebesar Rp. 6.500.000,- namun saat itu terdakwa malah meminta kepada Sdri. LILIN ERNAWATI agar melunasi biaya pengurusan perceraian tersebut dan setelah dilunasi akan segera dilakukan pemrosesan, saat itu Sdri. LILIN ERNAWATI mau melunasi asalkan sdr. DJOKO P DEWANTORO datang ke rumah Sdr. PURNOMO tersebut, dan akhirnya Sdr. DJOKO P DEWANTORO datang ke rumah

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setelah Sdr. DJOKO P DEWANTORO datang untuk uang pelunasan sebesar Rp. 6.000.000,- oleh Sdri. LILIN ERNAWATI searhkan langsung kepada terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi dan sdr. DJOKO P DEWANTORO dan Sdr. SLAMET (anggota Polsek Geger), dan saat itu terdakwa berjanji lagi kepada Sdri. LILIN ERNAWATI kalau proses perceraian tersebut besok akan segera didaftarkan, apabila tidak segera didaftarkan Sdr. terdakwa berjanji dan siap akan mengembalikan biaya tersebut 2 kali lipat stelah itu saksi bersama dengan Sdri. LILIN ERNAWATI pun berpamitan pulang;

- Bahwa setelah melakukan pelunasan tersebut selanjutnya Sdri. LILIN ERNAWATI menanyakan perkembangan pengurusan perceraian tersebut kepada saksi apakah untuk proses perceraian sudah dijalankan namun setelah saksi menghubungi terdakwa beberapa kali terdakwa selaku menjanjikan saja, karena tidak sabar akhirnya saksi menghubungi Sdr. DJOKO P DEWANTORO langsung dan menurut keterangan Sdr. DJOKO P DEWANTORO dia belum menerima pelunasan fee dari terdakwa untuk pemrosesan perceraian tersebut, yang mana menurut keterangan Sdr. DJOKO P DEWANTORO terjadi kesepakatan dengan terdakwa biaya pengurusan perceraian tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- namun oleh sdr. terdakwa baru dibayarkan sebesar Rp. 7.500.000,- karena Sdri. LILIN ERNAWATI merasa dipermainkan sehingga Sdri. LILIN ERNAWATI tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geger saat ini guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa ada keberatan;

- Bahwa uang yang diterima terdakwa hanya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus), sedangkan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diterima oleh DJOKO PURNAWAN DEWANTORO, SH;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi adalah uang CHIU WEN PENG bukan uang saksi LILIN ERNAWATI;

3. DJOKO PURNAWAN DEWANTORO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pengacara dan saksi pernah dimintai terdakwa untuk menjadi kuasa dalam proses perceraian an. CHIU - WEN PENG;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 saksi didatangi terdakwa untuk mengurus perkara perceraian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 saksi diajak oleh terdakwa datang ke KUA Kec. Ngrayun untuk meminta Akta Nikah an. CHIU - WEN PENG dan saat itu saksi mendapatkan AKTA NIKAH Sdr. CHIU-WEN PENG yang sudah dilegalisir dari KUA Ngrayun;
- Bahwa Saat itu saksi menyetujui permintaan terdakwa tersebut namun belum terjadi kesepakatan upah, yang mana saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk upah perceraian tersebut sebesar Rp7.500.000,- namun saat itu saksi belum setuju dan saksi meminta bertemu dengan kliennya langsung;
- Bahwa saksi sama sekali belum dikasih upah oleh terdakwa, malah terdakwa bilang kepada saksi belum mengambil uang dari Klien dan terdakwa bilang kepada saksi apabila Surat Kuasanya jadi untuk upah baru akan diserahkan kepada saksi, Namun sepulang dari KUA ngrayun HP Milik saksi rusak dan saksi diajak oleh terdakwa untuk mampir ke counter HP milik temannya, dan saat itu saksi membeli HP dengan nilai Rp. 2.300.000,- dan yang membayar adalah terdakwa, namun uang pembelian HP tersebut bukan upah jasa Advokat tapi saksi meminjam dan akan saksi bayar setelah biaya jasa advokat saksi terima, dan saat itu terdakwa tetep kukuh kalau biaya untuk pengurusan pertceraian tersebut belum dibayar;
- Bahwa setelah mendapatkan AKTA Nikah dari KUA Ngrayun yang dilakukan oleh saksi adalah membuat surat kuasa Khusus antara CHIU WEN PENG kepada saksi selaku advocat untuk pengurusan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dan saksi menerima Surat kuasa tersebut pada tanggal 30 Januari 2018 dan yang menyerahkan surat kuasa tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Setelah menerima surat kuasa,saat itu saksi juga diberi upah untuk pengurusan perceraian tersebut pada tanggal 30 Januari 2018 dirumah terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- dan yang menyerahkan adalah terdakwa sendiri namun setelah itu saksi belum mendaftarkan ke pengadilan Agama Kab. Ponorogo karena menurut saksi uang sebesar Rp. 3.000.000,baru uang muka jasa atas terbitnya surat kuasa saja, selanjutnya saksi meminta uang pendafrtan kepada terdakwa namun saat itu terdakwa bilang kepada saksi agar pendafrtan ditunda saja menunggu perintah terdakwa, namun saat itu saksi tetep berangkat Ke Pengadilan Agama Ponorogo untuk menanyakan biaya dan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana mendaftarkan surat kuasa, akan tetapi PA Ponorogo meminta supaya surat kuasa didaftarkan sekalkigus bersamaan dengan surat gugatannya, dan PA Ponorogo menjelaskan kalau uang pendaftaran perceraian sebesar Rp. 1.200.000,-;

- Bahwa saksi sudah membuat surat gugatan sudah saksi buat tertanggal 05. Pebruari 2018, tapi mengingat uang pendafrtan belum saksi terima maka gugatan tersebut sampai saat ini juga belum saksi daftarkan;
- Bahwa alasan saksi sampai saat ini belum mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kab. Ponorogo karena sampai saat ini uang jasa Advokat saksi sebesar Rp. 12.500.000,- oleh terdakwa belum dibayarkan lunas kepada saksi;
- Bahwa Kesepakatan uang jasa sebesar Rp. 12.500.000,- tersebut muncul pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 14.00 Wib pada saat Sdri. LILIN ERNAWATI dan temannya Sdri. ARY ARSISCA berkumpul dirumah terdakwa untuk melakukan pelunasan biaya pengurusan perceraian sebesar Rp. 12.500.000,-;
- Bahwa yang menerima uang pengurusan perceraian tersebut seluruhnya adalah terdakwa, dan sebagian sebesar Rp. 3.000.000. sudah saksi terima sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.500.000,- masih dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- yang saksi terima tersebut oleh saksi digunakan untuk transport ke PA Ponorogo dan keperluan lain yang ada hubungannya dengan pengurusan perceraian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa ada keberatan yaitu:

- Bahwa sejumlah uang yang diterima terdakwa hanya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus), sedangkan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diterima oleh saksi DJOKO PURNAWAN DEWANTORO, SH;
- Bahwa terdakwa membelikan HP kepada saksi DJOKO PURNAWAN DEWANTORO, SH dengan nilai Rp. 2.300.000,- itu merupakan upah jasa Advokat;

4. SLAMET WIDODO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong untuk membantu menyelesaikan pengurusan perceraian orang asing an. CHIU WEN PENG oleh saksi LILIN ERNAWATI dan Sdri. ARI ARSISCA;
 - Bahwa saksi dimintai tolong karena sebelumnya Sdri. LILIN ERNAWATI telah menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- kepada terdakwa (dibuktikan dengan Kwitansi tanpa metrai tertanggal 13 Desember 2017) untuk pengurusan perceraian Sdr. CHIU WEN PENG tersebut akan tetapi setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa proses perceraian Sdr. CHIU WEN PENG tidak didaftar daftarkan di PA Ponorogo sehingga Sdr. LILIN ERNAWATI merasa ditipu oleh terdakwa tersebut kemudian minta bantuan kepada saksi;
 - Bahwa cara saksi membantu sdri. LILIN ERNAWATI tersebut yaitu dengan cara mempertemukan Sdi. LILIN ERNAWATI dengan terdakwa dan advocat DJOKO P DEWANTORO dan pada saat pertemuan tersebut yaitu 30 Januari 2018 ternyata antara Sdri. LILIN ERNAWATI dengan terdakwa telah sepakat untuk pengurusan perceraian CHIU WEN PENG biayanya Rp. 12.500.000,- dan saat itu Sdr. terdakwa minta pada Sdri. LILIN ERNAWATI untuk melunasi semua biaya perceraian supaya segera didaftarkan di PA Ponorogo dan Sdri. LILIN ERNAWATI sepakat sehingga saat itu pula biaya pengurusan perceraian CHIU WEN PENG tersebut kekurangannya dibayar kontan/tunai oleh Sdri. LILIN ERNAWATI sebesar Rp. 6.000.000,- uang diterima oleh terdakwa dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan pengacara yang ditunjuk yaitu DJOKO P DEWANTORO (dibuktikan dengan Kwitansi tanpa meterai digabung dengan penyerahan uang sebelumnya sehingga tertulis Rp. 12.500.000,-) dan pada saat itu terdakwa berjanji secara lisan "apabila tidak sampai diurus sanggup untuk mengganti biaya tersebut dua kali lipat" akan tetapi setelah adanya pertemuan tersebut saksi mendengar terdakwa tidak mendaftarkan proses perceraian Sdr. CHIU WEN PENG ke PA Ponorogo;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa berprofesi sebagai pemilik kantor bantuan hukum Palapa Yustitia Jiwan dan bukan merupakan seorang advocate;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

5. Drs. ISHADI, MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;
 - Bahwa sampai dengan tanggal 25 April 2018 di Pengadilan Agama Ponorogo tidak pernah menerima perkara perceraian atas nama Chiu-Wen Peng melawan Sri Wahyuni Binti Mujiyanto d/a Ds. Ngrayun RT. 01/01 Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Ponorogo Klas I B nomor : W13-A27/1428/HK.05/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Drs. ISHADI, MH;
 - Bahwa warga sipil yang bukan seorang pengacara/penasehat hukum tidak bisa menjadi kuasa pada saat pendaftaran perkara perceraian di suatu Pengadilan Agama tanpa persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama setempat, dalam hal ini yang dimaksud adalah harus mendapatkan surat kuasa Insidentil dari Ketua pengadilan Agama setempat, dan warga sipil tersebut harus ada hubungan keluarga kandung keatas ayah dan ibu kesamping adalah paman dan kebawah adalah saudara kandung, namun sebelum terbit surat Kuasa insidentil untuk perkara perceraian tersebut haruslah sudah terdaftar terlebih dahulu oleh yang bercerai tersebut, Dan apabila Penasehat Hukum yang mendaftarkan perceraian tersebut cukup mendapatkan surat kuasa dari penggugat perceraian;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai tolong oleh Sdr. LILIN ERNAWATI untuk melakukan pengurusan perceraian teman Sdri. LILIN ERNAWATI atas nama Sdr. CHIU WEN PENG pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah saksi LILIN ERNAWATI alamat Jl. Kebonsari Rt. 01/01 Ds. Klorogan Kec. Geger, Kab. Madiun;
- Bahwa saat itu terdakwa menyetujui permintaan tolong Sdri. LILIN ERNAWATI untuk mengurus perceraian Sdr. CHIU WEN PENG tersebut dengan terdakwa menunjuk DJOKO P DEWANTORO sebagai kuasa hukumnya dan terjadi kesepakatan biaya pngurusan perceraian tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- dengan penyerahan uang sebanyak 2 kali tahapan. Yang pertama uang muka sebesar Rp. 6.500.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- dibayarkan pada saat perceraian berjalan;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang muka sebesar Rp. 6.500.000,- sudah dibayarkan oleh Sdri. LILIN ERNAWATI kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira jam 08.30 Wib bertempat di rumah Sdri. LILIN ERNAWATI alamat Jl. Kebonsari Ds. Klorogan Rt. 01/01 Kec. Geger Kab. Madiun;
- Bahwa setelah menerima uang muka sebesar Rp. 6.500.000,- yang dilakukan terdakwa adalah memperkenalkan Sdri. LILIN ERNAWATI dengan pengacara Sdr. DITO alamat Ngawi, namun saat itu Sdri. LILIN ERNAWATI tidak mau menggunakan jasa Sdr. DITO akhirnya terdakwa menawarkan dan menunjuk pengacara DJOKO P DEWANTORO, SH;
- Bahwa Untuk proses perceraian CHIU WEN PENG terdakwa bersama dengan Sdr. DJOKO P DEWANTORO sudah pergi ke KUA Ngrayun pada tanggal 17 Desember 2017 untuk meminta salinan kutipan akta nikah Sdr. CHIU WEN PENG dengan istrinya SRI WAHYUNI, dan yang kedua adalah dengan membuat surat kuasa antara CHIU WEN PENG dengan Sdr. DJOKO DEWANTORO;
- Bahwa Upah yang terdakwa sepekat antara terdakwa dengan Sdr. DJOKO P DEWANTORO untuk pengurusan perceraian Sdr. CHIU WEN PENG tersebut adalah Rp. 7.500.000,- namun kesepakatan tersebut tidak ada bukti tertulisnya dan hanya lisan saja;
- Bahwa Untuk proses perceraian Sdr. CHIU WEN PENG oleh Sdr. DJOKO P DEWANTORO belum didaftarkan karena Sdr. DJOKO P DEWANTORO meminta pelunasan, kemudian yang terdakwa lakukan adalah menghubungi Sdr. LILIN ERNAWATI untuk segera melakukan pelunasan kekurangan biaya pengurusan cerai sebesar Rp. 6.000.000,- tersebut, yang selanjutnya Sdr. LILIN ERNAWATI bersama dengan Sdr. ARY ARSISCA datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pelunasan tersebut bersama seorang anggota Polsek Geger yang bernama Sdr. SLAMET;
- Bahwa Sdri. LILIN ERNAWATI melakukan pelunasan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa alamat Jl. Raya Solo No. 98/109 Kec. Jiwan Kabupaten madiun;
- Bahwa dari total uang sebesar Rp. 12.500.000,- yang terdakwa terima dari Sdri. LILIN ERNAWATI tersebut untuk Uang yang sudah terdakwa serahkan kepada Sdr. DJOKO P DEWANTORO sebesar Rp. 5.500.000,- (dengan rincian Rp. 2.300.000 untuk membeli HP yang

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- untuk BBM dan yang Rp. 3.000.000 untuk pendaftaran di PA Ponorogo), sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.000.000 masih terdakwa siapkan untuk penyelesaian cerai dimaksud;

- Bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000 yang terdakwa kuasai tersebut sudah terdakwa gunakan untuk pengurusan perceraian Sdr. CHIU WEN PENG dengan rincian untuk rental mobil selama 6 hari (@ Rp. 300.000,-) sebesar Rp. 1.800.000,- untuk makan minum dan BBM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa alasan terdakwa sampai saat ini belum selesai urus perceraian CHIU WEN PENG tersebut dikarenakan DJOKO P DEWANTORO tetap ingin jasanya sebesar Rp. 12.500.000,- harus diterima dia semuanya, baru Sdr. DJOKO P DEWANTORO mau memproses perceraian tersebut (pendaftaran dan seterusnya), karena apabila terdakwa yang bergerak sendiri terdakwa tidak mempunyai kewenangan;
- Bahwa Uang yang terdakwa terima dari Sdri. LILIN ERNAWATI asal dari Sdr. CHIU WEN PENG dengan bukti kwitansi sesuai yang terdakwa tanda tangani saat ini masih tersisa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saat ini sudah habis terdakwa gunakan sebagai uang jasa pengganti pengacara Sdr. DJOKO P DEWANTORO yaitu Sdr. AGUNG HADIYONO, SH sebesar Rp. 3.200.000,- selain itu uang tersebut juga terdakwa gunakan untuk mengirim berkas ke taiwan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk di tandatangani oleh Sdr. CHIU WEN PENG melalui kantor pos Surabaya, biaya transportasi kendaraan ke surabaya sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan terdakwa tidak menyerahkan semua uang sebesar Rp. 12.500.000,- kepada Sdfr. DJOKO P DEWANTORO tersebut karena Sesuai kesepakatan antara kantor hukum Palapa Yustisia dengan Sdr. DJOKO P DEWANTORO sudah ada kesepakatan senilai Rp. 7.500.000,- dan itu sudah sesuai dengan pengurusan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo, dan pada saat penerimaan uang Sdr. DJOKO P DEWANTORO juga menerima uang didepan Sdri. LILIN ERNAWATI dengan disaksikan oleh Sdr. SLAMET anggota Polsek Geger. Dan uang tersebut dari Sdr. CHIU WEN PENG warga negara taiwan yang dikirimkan kepada Sdri. LILIN ERNAWATI dan Sdri. LILIN ERNAWATI baru menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selaku

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala kantor Hukum Palapa Yustisia, sehingga Sdri. LILIN ERNAWATI hanya sebagai perantara saja dan bukan korbannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **DEDDY RIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diajak terdakwa ke rumah saksi LILIN, namun saat itu saksi tidak masuk ke dalam rumah, hanya di dalam mobil saja;
 - Bahwa yang saksi tahu terdakwa ke rumah saksi LILIN untuk membicarakan masalah CHIU WEN PENG, namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan di dalam;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu tentang penyerahan uang dari saksi LILIN kepada terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi perkara perceraian tersebut belum didaftarkan;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan;
2. **ROBET M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hanya mengetahui tentang pembelian HP;
 - Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk membeli HP;
 - Bahwa setahu saksi HP tersebut untuk Pak Djoko, namun saksi tidak tahu ada keperluan apa hingga terdakwa membelikan HP kepada Djoko;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 13 Desember 2017 dengan jumlah Rp. 6.500.000,- dan ditandatangani oleh PURNOMO;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Januari 2018 dengan jumlah Rp. 12.500.000,- dan ditandatangani oleh PURNOMO;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa CHIU, WEN-PENG kepada Sdri. LILIN ERNAWATI tertanggal 09 Desember 2017;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Desember 2017 saksi LILIN ERNAWATI dihubungi oleh Sdr. CHIU WEN PENG yang meminta tolong untuk menguruskan perceraian dengan istrinya yang bernama Sri Wahyuni alamat Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi LILIN ERNAWATI kemudian minta tolong pada saksi ARY ARSISCA untuk mencari pengacara untuk pengurusan perceraian CHIU WEN PENG, kemudian ARY ARSISCA menyampaikan kepada saksi LILIN ERNAWATI agar perceraian tersebut diurus oleh teman saksi ARY ARSISCA yaitu terdakwa, namun saat itu saksi LILIN ERNAWATI belum mengiyakan tawaran saksi ARY ARSISCA tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 terdakwa datang kerumah saksi LILIN ERNAWATI bersama teman terdakwa yaitu seorang pengacara yang bernama ADNAN alamat Jakarta, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau dia bersama dengan Sdr. ADNAN sudah dari KUA Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo;
- Bahwa karena terdakwa sudah terlanjur berkerja lalu saksi LILIN ERNAWATI menayakan kepada terdakwa apakah dia benar-benar bisa menguruskan perceraian Sdr. CHIU, WEN PENG dan saat itu terdakwa menjawab kalau pengurusan perceraian tersebut gampang saja, dengan gambaran setelah saksi LILIN ERNAWATI menyerahkan uang muka dan Surat Kuasa perceraian di buat maka keesokan harinya perkara perceraian tersebut langsung didaftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo, setelah didaftarkan seminggu berikutnya mendapatkan panggilan sidang dan seterusnya, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi urusan perceraian selesai paling lama dalam waktu dua bulan;
- Bahwa akhirnya saksi LILIN ERNAWATI menyerahkan urusan perceraian tersebut kepada terdakwa dan terjadi kesepakatan untuk biaya pengurusan perceraian tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dua kali tahapan. Pertama sebagai uang muka sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan setelah urusan perceraian tersebut selesai dan saksi LILIN ERNAWATI mendapatkan Akta perceraian dari terdakwa;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga tanggal 13 Desember 2017 saksi LILIN ERNAWATI langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, disaksikan oleh saksi ARY ASISCA dan teman sdr. ADNAN selanjutnya Terdakwa mengatakan akan segera mengurus perceraian tersebut;
- Bahwa terdakwa yang merupakan Pimpinan LBH Palapa Yustisia kemudian meminta saksi DJOKO P DEWANTORO untuk menjadi kuasa perkara perceraian tersebut namun antara terdakwa dengan saksi DJOKO P DEWANTORO belum terjadi kesepakatan upah;
- Bahwa pada sekitar tanggal 19 Desember 2017 terdakwa dan saksi DJOKO P DEWANTORO datang ke KUA Kec. Ngrayun untuk meminta legalisir Akta Nikah an. CHIU - WEN PENG dari KUA Ngrayun;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi LILIN ERNAWATI dan saksi ARY ASISCA datang ke rumah terdakwa, di Jalan Raya Solo N0.98/109, Kelurahan Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun menanyakan perkembangan perceraian CHIU WEN PENG dijawab terdakwa bahwa untuk surat kuasa membutuhkan tanda tangan CHIU WEN PENG, selanjutnya saksi DJOKO P DEWANTORO, SH membuat Surat kuasa dan kemudian dikirim ke CHIU WEN PENG dan pada bulan Januari 2018 Surat kuasa Perceraian dari CHIU WEN PENG kepada saksi DJOKO P DEWANTORO, SH sudah diterima terdakwa;
- Bahwa terdakwa masih dalam bulan Januari 2018 menghubungi saksi LILIN ERNAWATI Via telepon meminta pelunasan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi LILIN ERNAWATI sempat marah pada terdakwa dan ingin melaporkan terdakwa namun oleh saksi SLAMET selaku petugas polisi akan dimediasi dulu;
- Bahwa selanjutnya saksi LILIN ERNAWATI ke rumah terdakwa lagi untuk meminta uang saksi LILIN ERNAWATI yang sudah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa meminta kepada LILIN ERNAWATI saksi agar melunasi biaya pengurusan perceraian tersebut dan terdakwa mengatakan setelah dilunasi akan segera diproses, saat itu saksi LILIN ERNAWATI mau melunasi asalkan dipertemukan dengan DJOKO P DEWANTORO;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 30 Januari 2018 terjadi pertemuan di rumah terdakwa antara saksi LILIN ERNAWATI, terdakwa, saksi ARY ARSISCA, saksi DJOKO P DEWANTORO dan saksi SLAMET. Bahwa saat itu terdakwa berjanji kepada saksi LILIN ERNAWATI kalau proses

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut besok akan segera didaftarkan, dan apabila tidak segera didaftarkan maka terdakwa siap mengganti biaya dua kali lipat, akhirnya saksi LILIN ERNAWATI menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ARY ARISCA, saksi DJOKO P DEWANTORO dan saksi SLAMET;

- Bahwa saat itu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi DJOKO P DEWANTORO yang merupakan bagian dari upah jasa saksi DJOKO P DEWANTORO;
- Bahwa sejak saat itu saksi LILIN ERNAWATI selalu bertanya pada saksi ARY ARISCA apa proses perceraian sudah dijalankan, kemudian saksi ARY ARISCA menghubungi terdakwa berkali kali namun proses perceraian belum juga didaftarkan dan setiap kali dihubungi terdakwa selalu janji janji saja hingga akhirnya saksi LILIN ERNAWATI melaporkan terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ISHADI selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo bahwa sampai dengan tanggal 25 April 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo tidak pernah menerima perkara perceraian atas nama Chiu-Wen Peng melawan Sri Wahyuni;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LILIN ERNAWATI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu **Pertama** : melanggar Pasal 378 KUHP, **Atau Kedua** : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim tentang dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta persidangan seperti tersebut di atas maka Majelis memandang lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu yaitu Terdakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah PURNOMO Als MBAH PUR Bin WIJI EDI SAPUTRO di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dapat mengikuti serta menjawab pertanyaan di persidangan dengan baik, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi ;

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan adalah memberikan keuntungan atau nilai lebih yang biasanya berbentuk menambah kekayaan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Melawan hukum disini tidak hanya sekedar

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil tetapi harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, suatu celan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada awal bulan Desember 2017 saksi LILIN ERNAWATI dihubungi oleh Sdr. CHIU WEN PENG yang meminta tolong untuk menguruskan perceraian dengan istrinya yang bernama Sri Wahyuni alamat Kabupaten Ponorogo, kemudian saksi LILIN ERNAWATI minta tolong pada saksi ARY ARSISCA untuk mencari pengacara, kemudian ARY ARSISCA menyampikan kepada saksi LILIN ERNAWATI agar perceraian tersebut diurus oleh teman saksi ARY ARSISCA yaitu terdakwa, namun saat itu saksi LILIN ERNAWATI belum mengiyakan tawaran saksi ARY ARSISCA tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 terdakwa datang kerumah saksi LILIN ERNAWATI bersama teman terdakwa yaitu seorang pengacara yang bernama ADNAN alamat Jakarta, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi LILIN kalau dia bersama dengan Sdr. ADNAN sudah dari KUA Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo, karena terdakwa sudah terlanjur berkerja lalu saksi LILIN ERNAWATI menayakan kepada terdakwa apakah dia benar-benar bisa menguruskan perceraian Sdr. CHIU WEN PENG dan saat itu terdakwa menjawab kalau pengurusan perceraian tersebut gampang saja, dengan gambaran setelah saksi LILIN ERNAWATI menyerahkan uang muka dan Surat Kuasa perceraian di buat maka keesokan harinya perkara perceraian tersebut langsung didaftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo, setelah didaftarkan, seminggu berikutnya mendapatkan panggilan sidang dan seterusnya, dan terdakwa menyampikan kepada saksi LILIN kalau urusan perceraian selesai paling lama dalam waktu dua bulan;

Menimbang, bahwa akhirnya saksi LILIN ERNAWATI menyerahkan urusan perceraian tersebut kepada terdakwa dan terjadi kesepakatan untuk biaya pengurusan perceraian tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dua kali tahapan. Pertama sebagai uang muka sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan setelah urusan perceraian tersebut selesai dan saksi LILIN ERNAWATI mendapatkan Akta perceraian dari terdakwa;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya terjadi penyerahan uang yang pertama tanggal 13 Desember 2017 yaitu penyerahan tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan penyerahan uang yang kedua pada tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) masing-masing langsung diserahkan saksi LILIN ERNAWATI kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun uang sudah diterima oleh terdakwa, namun berdasarkan keterangan saksi ISHADI selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo bahwa sampai dengan tanggal 25 April 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo tidak pernah menerima perkara perceraian atas nama Chiu-Wen Peng melawan Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan terdakwa mengaku uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan yaitu diantaranya uang sebesar Rp. 5.500.000,-, (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada saksi DJOKO P DEWANTORO, rental mobil selama enam hari (@ Rp. 300.000,-) sebesar Rp. 1.800.000,- untuk makan minum, BBM sebesar Rp. 1.000.000,-, uang jasa pengganti pengacara Rp. 3.200.000, mengirim berkas ke taiwan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk di tandatangani oleh Sdr. CHIU WEN PENG melalui kantor pos Surabaya dan biaya transportasi kendaraan ke surabaya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa yang menerangkan uang sebesar Rp. 5.500.000,-, (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada saksi DJOKO P DEWANTORO, hal tersebut telah dibantah saksi DJOKO P DEWANTORO yang menerangkan bahwa untuk urusan perceraian saksi DJOKO P DEWANTORO baru menerima Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan uang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) hutang saksi DJOKO P DEWANTORO kepada terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terlepas apakah uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk biaya pengurusan perceraian Chiu-Wen Peng atau tidak, nyatanya terdakwa telah tidak mempertanggungjawabkan uang tersebut. Terhadap biaya rental mobil selama enam hari, makan minum, BBM , biaya transportasi kendaraan ke surabaya , uang jasa pengganti pengacara menunjukkan bahwa terhadap

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut telah terdakwa gunakan tidak sebagaimana mestinya karena perkara perceraianya tidak juga terdakwa daftarkan, dan terhadap berapa uang yang telah diserahkan terdakwa kepada saksi DJOKO P DEWANTORO merupakan kesepakatan tersendiri antara terdakwa dengan saksi DJOKO P DEWANTORO dan bukan merupakan pokok perkara ini sehingga alasan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri ataupun orang lain yang mana tindakan terdakwa tersebut telah merugikan saksi LILIN ERNAWATI dan oleh karena uang tersebut telah dipergunakan terdakwa bukan untuk tujuan sebagaimana yang dikatakan terdakwa kepada saksi LILIN ERNAWATI, maka terbukti bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dinyatakan terpenuhi;

3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan maksud dari “martabat palsu” adalah keadaan yang bukan merupakan apa yang ada pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah merupakan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dan tidak palsu untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa telah ada kesepakatan antara terdakwa dengan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LILIN ERNAWATI hingga akhirnya terjadi penyerahan uang muka dari saksi LILIN ERNAWATI kepada terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penyerahan uang tersebut dapat terjadi karena rangkaian kata-kata terdakwa yang tersusun sedemikian rupa yaitu bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi LILIN ERNAWATI bahwa pengurusan perceraian tersebut gampang saja dan setelah penyerahan uang muka dan surat kuasa perceraian dibuat keesokan harinya perkara perceraian langsung didaftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo, setelah didaftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo seminggu kemudian mendapatkan panggilan sidang selanjutnya terdakwa mengatakan urusan perceraian CHIU WEN PENG selesai paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang muka sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa kemudian meminta saksi DJOKO P DEWANTORO untuk menjadi kuasa perkara perceraian tersebut selanjutnya pada sekitar tanggal 19 Desember 2017 terdakwa dan saksi DJOKO P DEWANTORO datang ke KUA Kec. Ngrayun untuk meminta legalisir Akta Nikah an. CHIU - WEN PENG dari KUA Ngrayun dan beberapa hari kemudian saksi LILIN ERNAWATI dan saksi ARY ASISCA datang ke rumah terdakwa, di Jalan Raya Solo N0.98/109, Kelurahan Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun menanyakan perkembangan perceraian CHIU WEN PENG dijawab terdakwa bahwa untuk surat kuasa membutuhkan tanda tangan CHIU WEN PENG, selanjutnya saksi DJOKO P DEWANTORO, SH membuat Surat kuasa dan kemudian dikirim ke CHIU WEN PENG dan pada bulan Januari 2018 Surat kuasa Perceraian dari CHIU WEN PENG kepada saksi DJOKO P DEWANTORO, SH sudah diterima terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun Surat Kuasa Perceraian dari CHIU WEN PENG kepada saksi DJOKO P DEWANTORO, SH sudah diterima terdakwa, namun nyatanya terdakwa tidak segera mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, dan justru terdakwa masih dalam bulan Januari 2018 menghubungi saksi LILIN ERNAWATI Via telepon meminta pelunasan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi LILIN ERNAWATI sempat marah pada terdakwa karena seharusnya uang pelunasan dibayarkan nanti setelah saksi LILIN ERNAWATI menerima Akte Cerai dari terdakwa, selanjutnya

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LILIN ERNAWATI ingin melaporkan terdakwa namun oleh saksi SLAMET selaku petugas polisi akan dimediasi dulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi LILIN ERNAWATI ke rumah terdakwa lagi untuk meminta uang saksi LILIN ERNAWATI yang sudah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa meminta kepada LILIN ERNAWATI saksi agar melunasi biaya pengurusan perceraian tersebut dan terdakwa mengatakan setelah dilunasi akan segera diproses, saat itu saksi LILIN ERNAWATI mau melunasi asalkan dipertemukan dengan DJOKO P DEWANTORO dan akhirnya pada tanggal 30 Januari 2018 terjadi pertemuan di rumah terdakwa antara saksi LILIN ERNAWATI, terdakwa, saksi ARY ARSISCA, saksi DJOKO P DEWANTORO dan saksi SLAMET;

Menimbang, bahwa saat itu pula terdakwa berjanji kepada saksi LILIN ERNAWATI kalau proses perceraian tersebut besok akan segera didaftarkan, dan apabila tidak segera didaftarkan maka terdakwa siap mengganti biaya dua kali lipat, akhirnya saksi LILIN ERNAWATI menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ARY ARSISCA, saksi DJOKO P DEWANTORO dan saksi SLAMET dan saat itu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi DJOKO P DEWANTORO yang merupakan bagian dari upah jasa saksi DJOKO P DEWANTORO;

Menimbang, bahwa ternyata apa yang dikatakan terdakwa tersebut adalah tidak benar, hal mana terbukti bahwa setiap kali saksi LILIN ERMAWATI melalui saksi ARY ARISCA menghubungi terdakwa menanyakan proses perceraian, terdakwa selalu janji janji saja hingga akhirnya saksi LILIN ERNAWATI melaporkan terdakwa ke kantor polisi dan berdasarkan keterangan saksi ISHADI selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo bahwa sampai dengan tanggal 25 April 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo tidak pernah menerima perkara perceraian atas nama Chiu-Wen Peng melawan Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan sehingga unsur ini juga dinyatakan terpenuhi;

4. Unsur “membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang “

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian membujuk di sini adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan berupa nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan bobong, sehingga seseorang terpengaruh dan menuruti berbuat suatu yaitu menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah terurai pada pembahasan unsur-unsur sebelumnya maka telah ternyata bahwa saksi LILIN ERNAWATI telah percaya kepada rangkaian kata-kata Terdakwa yang seakan-akan benar, tetapi terbukti bohong, yaitu saat penyerahan uang pertama, terdakwa mengatakan bahwa setelah surat kuasa perceraian dibuat keesokan harinya perkara perceraian langsung didaftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo, dan saat penyerahan uang kedua terdakwa mengatalan lagi bahwa besok broses perceraian akan didaftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo dan apabila tidak segera didaftarkan terdakwa janji dan siap akan mengembalikan biaya tersebut 2 (dua) kali lipat", yang mana kata-kata terdakwa tersebut terbukti bohong karena sampai dengan perkara ini dilaporkan terhadap perkara cerai tersebut tidak pernah didaftarkan dan terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang yang telah diterima dua kali lipat kepada saksi LILIN ERNAWATI;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari kata-kata terdakwa tersebut membuat saksi LILIN ERNAWATI terpengaruh atau tergerak untuk menyerahkan uang total sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas ada hubungan kausal antara karangan kata-kata bohong Terdakwa dengan penyerahan uang oleh saksi LILIN ERNAWATI kepada Terdakwa seperti tersebut diatas, oleh karenanya unsur ini pun dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 378 KUHP, maka Majelis menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap unsur-unsur dari pasal yang

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum baik dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHP maupun dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 372 KUHP tidak terbukti sehingga mohon agar terdakwa dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis berpendapat oleh karena Majelis telah mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Kesatu tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan termasuk hal-hal yang disangkal oleh terdakwa juga telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis sehingga Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut, dengan demikian Pembelaan tersebut adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan dari Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya bahwa :

- Pokok perkara pengurusan perceraian merupakan ranah hukum perdata, bukan pidana;

Terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penipuan, dengan demikian telah jelas perbuatan terdakwa tersebut masuk ke dalam ranah pidana, oleh karena itu terhadap pembelaan terdakwa tersebut haruslah ditolak;

- Dalam kuitansi tanggal 30 Januari 2018 penerimaan uang untuk pengurusan perceraian sejumlah Rp.12.500.000,- ditandatangani oleh advokat Djoko Purnawan Dewantoro, S.H dan dari keterangan saksi Slamet Anggota Polsek Geger bahwa melihat sendiri bahwa advokat Djoko Purnawan Dewantoro, S.H ikut menandatangani penerimaan uang dan Purnomo tetapi oleh JPU ditulis yang menandatangani oleh Purnomo (sendiri);
- Alat bukti keterangan saksi ARY ARISKA juga dikaburkan tidak jelas. Sewaktu itu terdakwa menanyakan kepada saksi ARY ARSISKA uang yang dipakai pengurusan perceraian apakah milik pelapor LILIN ERNAWATI, saksi menerangkan bahwa uang miliknya Chiu Wen Peng ditansfer melalui rekening LILIN ERNAWATI di dalam tuntutan JPU dikaburkan tidak diuraikan tidak ditulis dalam tuntutan sehingga

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cacat hukum seharusnya batal demi hukum, semua sudah jelas bahwa pelapor saksi korban/ LILIN ERNAWATI memberikan keterangan palsu dalam persidangan diakui uang pengurusan perceraian milik LILIN ERNAWATI;

- Keterangan saksi advokat Djoko Purnawan dewantoro dalam persidangan mengaku terima uang tunai Rp.3.000.000,- untuk pendaftaran di PA Ponorogo sedangkan uang Rp.2.300.000,- untuk pembelian HP diakui hutang, jadi nampak jelas yang mendapat uang dan menguntungkan diri sendiri dan yang menipu adalah advokat Djoko Purnawan Dewantoro, S.H terbukti uang itu dikuasai oleh advokat tidak untuk mengurus perceraian Chiu Wen Peng dan surat kuasa telah diserahkan pada advokat Djoko Purnawan Dewantoro;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas Majelis telah mempertimbangkan penyangkalan-penyangkalan Terdakwa tersebut, sehingga untuk pembelaan yang menyangkut hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan Majelis dalam uraian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan seperti termuat dalam pertimbangan sebelumnya dimana Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dengan demikian Pembelaan terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Pembelaan Terdakwa sendiri adalah tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 13 Desember 2017 dengan jumlah Rp. 6.500.000,- dan ditandatangani oleh PURNOMO;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Januari 2018 dengan jumlah Rp. 12.500.000,- dan ditandatangani oleh PURNOMO;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa CHIU, WEN-PENG kepada Sdri. LILIN ERNAWATI tertanggal 09 Desember 2017;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari dan merupakan milik saksi LILIN ERNAWATI, maka akan dikembalikan kepada saksi LILIN ERNAWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban LILIN ERNAWATI mengalami kerugian materi senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PURNOMO Als MBAH PUR Bin WIJI EDI SAPUTRO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 13 Desember 2017 dengan jumlah Rp. 6.500.000,- dan ditandatangani oleh PURNOMO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Januari 2018 dengan jumlah Rp. 12.500.000,- dan ditandatangani oleh PURNOMO;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa CHIU, WEN-PENG kepada Sdri. LILIN ERNAWATI tertanggal 09 Desember 2017;
- Dikembalikan kepada saksi LILIN ERNAWATI;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh EDWIN YUDHI PURWANTO, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD IQBAL, S.H dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh TOTO HARMIKO, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMAD IQBAL, S.H

EDWIN YUDHI PURWANTO, S.H, M.H

BUNGA MELUNI H, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

MUDI

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Mjy